

TATA TERTIB SISWA DAN SANGSI PELANGGARAN

SMK SMAK PADANG

BAB I

TUJUAN

Tujuan Tata Tertib Siswa adalah Sebagai pedoman kegiatan kesiswaan yang mengacu pada Tujuan dari Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Padang yakni menciptakan Calon Analis Kimia yang Berkompetensi Dan Brakhlak Mulia. Sehingga seluruh siswa SMK SMAK Padang dapat mengetahui, memahami, dan mentaati peraturan/ketentuan pelaksanaan tata tertib, agar tercipta iklim yang kondusif di sekolah, guna penyelenggaraan pendidikan yang optimal.

BAB II

KEGIATAN KESISWAAN

Pasal 1

Program Pembinaan Kesiswaan

- Ayat a) Berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 039 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan dan Peraturan Mendiknas No. 034 tahun 2006 Tentang pembinaan Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa di SLTA / SMK, maka wadah organisasi kesiswaan satu-satunya adalah OSIS.
- Ayat b) Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di SMK SMAK Padang dan terpadunya kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler dan serta terciptanya pembentukan tamatan SMK SMAK Padang yang bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Pedoman Pelaksanaan kegiatan kesiswaan peserta didik SMK SMAK Padang.
- Ayat c) Kegiatan Kesiswaan adalah kegiatan peserta didik SMK SMAK Padang yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan peserta didik dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengusulan beasiswa, pembebasan yuran wajib peserta didik, menjadi pengurus OSIS serta predikat peserta didik terbaik/lulusan terbaik.
- Ayat f) Kegiatan Pembinaan kesiswaan diwadahi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Organisasi Kesiswaan mempunyai 8 Bidang Kegiatan yaitu :

- 1) Bidang Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Bidang Keorganisasian
- 3) Bidang Pendidikan
- 4) Bidang Kepribadian dan Budi pekerti
- 5) Bidang Kesegaran Jasmani dan daya Kreasi

- 6) Bidang Seni dan Budaya
- 7) Bidang Keterampilan dan Wira Usaha
- 8) Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Ayat g) Bentuk Kegiatan Ekstra Kurikuler yang dikembangkan

- Pramuka
- UKS dan PMR
- Olah Raga dan Bela diri
- Kesenian
- Paskibraka
- Kerohanian
- Debat bahasa Inggris
- Dll

Pasal 2

Klasifikasi Pelanggaran

Ayat a) Tata tertib siswa merupakan sarana pembinaan kedisiplinan peserta didik yang harus ditaati oleh setiap siswa SMK SMAK Padang

Tata tertib siswa berisi sebagai berikut :

- Tata tertib sekolah : Seragam, kegiatan dalam kelas, waktu istirahat, dan kegiatan ekstra kerikuler.
- Tata tertib Umum : Kewajiban dan larangan bagi peserta didik
- Klasifikasi pelanggaran : Pelanggaran ringan, sedang dan berat
- Sangsi- sangsi : Sangsi Skor ringan, sangsi skor sedang dan sangsi skor berat

Ayat b) Bobot point pelanggaran tata tertib sekolah : Setiap peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sangsi sesuai bobot point berdasarkan Pelanggaran yang dibuatnya, dengan ketentuan setiap awal Semester tahun pembelajaran, point pelanggaran di akumulasikan dengan pelanggaran semester sebelumnya. **Jika point pelanggaran seorang siswa telah mencapai bobot point 100, maka siswa tersebut dikembalikan keorang tua (dikeluarkan dari sekolah)**

Pasal 3

Masa berlakunya tata tertib

Ayat a) Pedoman Tata Tertib ini berlaku selama siswa belajar pada SMK SMAK Padang

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

Kegiatan Poses Belajar Mengajar

Waktu

- Jam Masuk tepat pukul 07.00 WIB (senin – jumat) ditandai dengan bel panjang
- Setiap siswa wajib mengikuti apel pagi
- Tiap 2 jam pelajaran (2 x 45”) bel dibunyikan
- Istirahat 2 kali pukul 10.10 – 10.25 dan pukul 11.45-13.00

Pasal 2

Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan, meliputi ekstrakurikuler wajib (pramuka) dan ekstrakurikuler pilihan. .

Pasal 3

Kegiatan Belajar Mengajar

- Ayat a) Siswa harus sudah berada di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan
- Ayat b) Siswa harus sudah memasuki ruangan kelas dengan tertib sebelum guru pengajar memasuki ruangan
- Ayat c) Ketua kelas bertanggung jawab mengambil dan mengembalikan daftar hadir siswa dan buku jurnal kelas
- Ayat d) Ketua Kelas atau salah satu siswa ditugaskan memimpin doa pada awal pelajaran pertama dan akhir pelajaran terakhir
- Ayat e) Siswa wajib mengikuti semua mata pelajaran

Pasal 4

Kegiatan 9 K

- Ayat a) Siswa sebagai warga sekolah wajib menciptakan,memelihara,dan meningkatkan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan,kesehatan dan kerindangan sekolah.
- Ayat b) Siswa wajib mendukung dan melaksanakan program 9 K bersama warga sekolah lainnya.

Pasal 5

Ketertiban pakayan dan penampilan Pakayan Seragam Harian

- Ayat a) Hari Senin dan kamis
- Kemeja Putih lengan panjang, lenggkap dengan jas
 - Celana panjang/rok abu-abu model standar SMK SMAK Padang
 - Sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih (sampai betis)
 - Ikat Pinggang Standar Kulit Hitam
- Ayat b) Hari Selasa
- Kemeja Batik seragam SMK SMAK Padang
 - Celana panjang/rok abu-abu model standar SMK SMAK Padang
 - Sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih (sampai betis)
 - Ikat Pinggang Standar Kulit Hitam
- Ayat c) Hari Rabu
- Kemeja Putih lengan pendek (kecuali putri), lenggkap
 - Celana panjang/rok abu-abu model standar SMK SMAK Padang
 - Sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih (sampai betis)
 - Ikat Pinggang Standar Kulit Hitam
- Ayat d) Hari Jumat
- Pakaian Muslim, lenggkap
 - Celana panjang/rok abu-abu model standar SMK SMAK Padang
 - Sepatu kulit hitam dan kaos kaki putih (sampai betis)
 - Ikat Pinggang Standar Kulit Hitam
- Ayat e) Pakayan Praktek dipakai hanya pada saat pelajaran praktek laboratorium
- Ayat f) Rambut pendek ukuran 1,2,3 cm (kecuali perempuan) dengan penampilan sopan dan Rapi.

Pasal 7

Kegiatan Ekstra Kurikuler

- Ayat a) Siswa wajib menjadi anggota OSIS SMK SMAK Padang
- Ayat b) Siswa diwajibkan mengikuti (minimal 1) kegiatan ekstra kurikuler yang diprogramkan sekolah.

Pasal 8

Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Karir (BP/BK)

- Ayat a) Siswa mengikuti Bimbingan dari guru BP/BK
- Ayat b) Siswa Mengikuti Bimbingan Karir Kejuruan dari Program Keahlian Kimia Analisis

BAB IV
LARANGAN-LARANGAN

- Ayat 1) Didalam lingkungan sekolah Dilarang Memakai pakayan lain selain pakayan seragam sekolah (sesuai ketentuan Bab III pasal Pasal 5)
- Ayat 2) Meninggalkan ruangan belajar/Sekolah selama dalam proses belajar mengajar berlangsung tanpa izin dari guru pengajar/wali kelas/ guru piket/Kepala sekolah/Petugas Sekolah.
- Ayat 3) Merokok dan membawa rokok didalam/diluar lingkungan sekolah
- Ayat 4) Membawa/mengedar/menggunakan obat terlarang didalam atau diluar lingkungan sekolah.
- Ayat 5) Membawa atau meminum minuman keras didalam dan diluar lingkungan sekolah
- Ayat 6) membawa/mengedar/membaca buku/tulisan yang bersifat porno didalam atau diluar lingkungan sekolah.
- Ayat 7) Membawa senjata tajam, benda/alat yang diduga sebagai senjata dalam perkelahian pelajar
- Ayat 8) Mengganggu orang lain, memprovokasi, atau melakukan kegiatan yang berdampak pada kecemasan, keresahan, dan merusak nama baik siswa,guru, karyawan atau sekolah secara keseluruhan.
- Ayat 9) Mengajak teman-teman dari luar untuk mengadakan kegiatan disekolah tanpa izin dari guru piket.
- Ayat 10) Mencoret-coret dinding, merusak meja/kursi
- Ayat 11) Memakai gelang,kalung, anting serta mengcat rambut (Khusus pria)
- Ayat 12) Berbuat kriminal : merampas, menodong, menyerang, melempar, serta merusak harta benda orang lain baik didalam maupun diluar sekolah
- Ayat 13) Siswa yang membawa HP harus non kamera dan bebas pornografi atau pornoaksi dan penggunaan musik yang dapat mengganggu orang lain.

BAB V
SANKSI-SANKSI

Pelanggaran tata tertib dan disiplin sekolah akan diberi sanksi :

- Pasal 1) Setiap Siswa Mendapat point 0 pada awal terdaftar sebagai siswa SMAK Padang
- Pasal 2) Kesalahan yang dapat dikategorikan pelanggaran akan mendapat nilai/point
- Pasal 3) Siswa memiliki jumlah point 1 sampai 24 mendapat teguran lisan dan sanksi pedagogik
- Pasal 4) Siswa memiliki jumlah point 25 sampai 49 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan) dan sangsansi pedagogik/skorsing.
- Pasal 5) Siswa memiliki jumlah point 50 sampai 74 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan kedua) dan sangsansi pedagogik/skorsing
- Pasal 6) Siswa memiliki jumlah point 75 sampai 99 mendapat panggilan orang tua (panggilan peringatan terakhir)/skorsing
- Pasal 7) Siswa memiliki jumlah point 100 mendapat panggilan orang tua dan pengembalian siswa kepada orang tua.
- Pasal 8) Apabila ada pelanggaran yang belum tercantum dalam tatatertib, sanksi dan pelanggaran tersebut diatas akan ditentukan sesuai dengan kebijakan sekolah.

BAB VI
HAL-HAL LAIN

Pasal 1)

Upacara bendera

- Ayat a) Pada setiap hari senin pukul 07.00 sampai selesai
Ayat b) Setiap hari besar nasional

Pasal 2)

Peraturan Tambahan

Segala hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini atau memerlukan penjelasan mendetail maka akan diatur dalam peraturan tambahan.

Pasal 3)

Peninjauan dan Perubahan Tata Tertib

1. Setiap tahun Tata Tertib akan ditinjau kembali dan bila mana perlu akan diadakan perubahan.
2. Tata Tertib ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Tambahan dan buku penilaian non akademis.

DITETAPKAN DI PADANG

Pada Tanggal Juli 2014

KEPALA SMK – SMAK PADANG

SIH PARMAWATI

PEDOMAN PENETAPAN SKOR PELANGGARAN TATA TERTIB

NO	PELANGGARAN TATA TERTIB	POINT	SANKSI
1	<p style="text-align: center;">KETERLAMBATAN</p> <p>a. Setiap terlambat dalam penaikan bendera</p> <p>a. Setiap terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi pada jam pertama</p> <p>b. Setiap terlambat masuk kelas setelah bel berbunyi pada jam istirahat</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>a. Teguran lisan dan sangsi pedagogi</p> <p>b. Teguran lisan dan sangsi pedagogi</p> <p>c. Teguran lisan dan sangsi pedagogi</p>
2	<p style="text-align: center;">KEHADIRAN</p> <p>a. Setiap tidak masuk tanpa keterangan</p> <p>c. Setiap tidak masuk dengan membuat keterangan palsu</p> <p>c. Setiap tidak kembali setelah izin keluar ketika PBM berlangsung tanpa keterangan.</p> <p>e. Setiap siswa yang terlambat mendaftar ulang (sesuai dengan waktu yang ditentukan).</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>50</p>	<p>a. Teguran lisan, sangsi pedagogik dan membuat surat perjanjian</p> <p>b. Teguran lisan, sangsi pedagogik dan membuat surat perjanjian</p> <p>d. Teguran lisan, sangsi pedagogik dan membuat surat perjanjian</p> <p>Panggilan Orang tua dan membuat surat perjanjian istirahat 1 (satu) tahun pelajaran</p>
3	<p style="text-align: center;">PAKAIAN</p> <p>a. Setiap tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan</p> <p>b. Setiap memakai seragam sekolah tidak rapi</p> <p>c. Setiap memakai seragam sekolah ketat / junkies</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>a. Teguran lisan, memakai pakaian piket selama 2 hari berturut turut</p> <p>b. Teguran lisan, sangsi pedagogik</p> <p>c. Teguran lisan, memakai pakaian piket selama 2 hari berturut turut</p>
4	<p style="text-align: center;">KEPRIBADIAN</p> <p>a. Membuang sampah sembarangan</p> <p>b. Melanggar norma susila</p> <p>c. Mencuri uang/barang</p> <p>d. Mengotori, Merusak, menghilangkan harta benda milik teman, guru, karyawan atau sekolah</p> <p>e. Terbukti hamil/menghamili</p>	<p>1</p> <p>50</p> <p>100</p> <p>30</p> <p>100</p>	<p>a. Teguran lisan dan sangsi pedagogi</p> <p>b. panggilan orang tua, surat perjanjian dan skorsing</p> <p>c. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>d. pemanggilan orang tua, surat perjanjian, sanksi pedagogik</p> <p>e. dikembalikan kepada orang tua</p>
5	<p>a. Membawa / menghisap rokok</p> <p>b. Membawa konten pornografi</p> <p>c. Membawa/ menggunakan senjata tajam, (selain diperintahkan guru dalam hal kegiatan baksos atau praktek)</p> <p>d. Membawa/menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)</p> <p>e. Perkelahian dilingkungan sekolah</p> <p>f. Melakukan tindakan profokatif sehingga menimbulkan tawuran antar pelajar</p> <p>g. Terlibat tawuran antar pelajar</p> <p>h. Membawa alat judi/Terlibat perjudian</p>	<p>75</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>75</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>a. panggilan orang tua, surat perjanjian dan skorsing</p> <p>b. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>c. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>d. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>e. panggilan orang tua, surat perjanjian dan skorsing</p> <p>f. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>g. dikembalikan kepada orang tua</p> <p>h. dikembalikan kepada orang tua</p>

